

KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI

Oleh : Edi Yuhermansyah & Rita Zahara

Abstrak

Prostitusi merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Berkaitan dengan prostitusi, hukum positif mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 ayat 8 UU No 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur (PSK) yang terjerat dalam praktek prostitusi adalah sebagai korban. Karya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan korban dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan PSK sebagai korban dalam kasus prostitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban memiliki kedudukan dengan diberikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial. Mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci : *Korban, Prostitusi, dan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. perdagangan orang semakin bertambah marak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Biasanya perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual

lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan dan sebagainya.¹

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungjawabnya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan perorangan, korporasi dan juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi baik antarwilayah dalam negeri maupun luar negeri.

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan.²

Undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO). Undang-undang lain yang terkait dengan UU PTPPO, diantaranya

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 324.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbaru, Indonesia juga telah mengesahkan suatu protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Berdasarkan UU PTPPO “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

Hukum Islam juga menentukan asas perlindungan terhadap korban sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan An-Nisa’ ayat 92. Pemberian diyat atau restitusi kepada korban. Meskipun arti restitusi tidak sama persis dengan diyat.³

Asas perlindungan terhadap korban juga dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali, bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar misil, yaitu mas kawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Akan tetapi perlu diingat bahwa asas ini tidak dapat diterapkan kepada kesalahan seksual perzinaan atau pelacuran.

Adapun UU PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak

³Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 59

pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.⁴

Untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pemberian restitusi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

Restitusi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁶ Berdasarkan pasal 48 ayat (2) UU TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. penderitaan
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

⁴Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 180

⁵*Ibid*, hlm 163.

⁶Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2008), Hlm 166.

UU PTPPO hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya, dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁷

Dari pasal 48 tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk uang. Dengan demikian, tujuan ganti rugi yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.

Gelawayyang dikutip dalam buku Rena Yulia merumuskan lima tujuan dari kewajiban restitusi:⁸

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁹ Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi kesehatan dan

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Cet 2, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hlm, 60

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi*....hlm 179

⁹ Lihat Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017

rehabilitasi sosial. Dalam penjelasan UU PTPPO disebutkan bahwa rehabilitasi medis/kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi medis diberikan pada korban yang menderita secara medis sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian fungsi sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Berpijak pada pasal 51 dan 52, penjelasan mengenai rehabilitasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- b. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkannya.
- c. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- d. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi, wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7 hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- e. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Untuk kasus prostitusi, rehabilitasi dilakukan sebagai suatu upaya mengembalikan pelacur kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹¹

¹⁰Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan....*, hlm 123

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jilid 4 , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1421.

Rehabilitasi berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama sebagai pendekatan awal, mulai dari penangkapan, identifikasi, pemberian motivasi dan seleksi. Tahap kedua merupakan tahap rehabilitasi sosial atau masa rehabilitasi berlangsung. Pada tahap ini dilakukan bimbingan fisik dan mental, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan keterampilan praktis. Tahap ketiga tahap sosialisasi, yaitu berupa memperkenalkan mereka kepada masyarakat dalam bentuk audiensi dan mengunjungi berbagai perusahaan dengan harapan bisa menerima mereka bekerja di sana setelah pembinaan dianggap selesai.

Sementara dalam Islam, dalam kebijaksanaan rehabilitasi yang hak dan bathil tidak dilakukan lagi secara bersamaan atau dengan kata lain selama pelacur dibina, tidak dibenarkan lagi melakukan praktek pelacuran. Konsep rehabilitasi termasuk dalam usaha mengajak orang lain ke jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 125:

لَمْ يَهُورِ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بِأَلَّتِي وَجَدَ لَهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أَدْعُ
بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ ۗ عَنِ ضَلَّ يَمَنَ أَعُ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam ayat ini dikemukakan oleh Allah swt ada tiga cara mengajak orang ke jalan yang benar yaitu, dengan cara tegas (*al- ikmah*) sehingga dapat dibedakan mana yang hak dan yang batil, dengan memberi contoh yang dapat diteladani, dengan dialog untuk mencari yang terbaik. Ketiga unsur ini dapat diterapkan dalam pembinaan selama rehabilitasi tersebut. Namun, dari segi akibat hukum dalam Islam, rehabilitasi bukanlah

sebagai pengganti dari hukuman zina sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah yakni didera sebanyak seratus kali.

3. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Adapun hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban. Biasanya korban menyatakan kehendak untuk pulang ke daerah asal. Kehendak untuk segera pulang tersebut tentu sangat bisa dimengerti. Apalagi, bila dikaitkan dengan tidak tersedianya tempat di mana korban bisa tinggal lebih lama di sana.¹² Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU PTPPO:

Pasal 54 ayat (1): Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah republik indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Dalam UU PTPPO, perlindungan korban dan saksi diatur dari pasal 43 sampai pasal 55. Pasal 51 hingga pasal 54 UUPTPPO yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak

¹²Sulistiyowati Irianto, *Perempuan & Hukum "Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan"*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 267

milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.¹³

Selanjutnya melalui pasal 60 sampai dengan pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁴ Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3 mengatur mengenai perdagangan orang yang korbannya adalah bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun lokasi perdagangan orang adalah berada di wilayah Republik Indonesia. Walaupun bukan WNI atau WNA, namun undang-undang ini tetap melindungi korban.¹⁵

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan PSK sebagai Korban dalam Kasus Prostitusi

Menurut hukum Islam, prostitusi itu diharamkan dalam bentuk apapun, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Para pelaku pelacuran selain mendapat hukuman yang berat secara fisik juga mendapat hukuman moril dari masyarakat di lingkungan sekitar.

Dalam arti umum, prostitusi sama dengan perzinaan. Namun prostitusi sudah berarti khusus, yakni perzinaan secara terbuka dan mengharapkan uang sebagai imbalan. Begitu pun dengan wanita yang berkecimpung dalam praktek prostitusi. Dalam Islam wanita yang melacurkan dirinya karena kerelaan dapat dikenai hukuman had sebagai pelaku zina, bukan

¹³ Alfian Alfian, "Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum" *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Volume 9, No. 3, 2015, Email: Alfianalfan.Aa@Gmail.Com. Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2016.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 120

¹⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 132.

sebagai korban, karena telah memenuhi syarat-syarat hukuman had zina, diantaranya pelaku adalah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui hukum keharaman berzina.¹⁶

Hukuman untuk zina telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, berupa dera 100 kali bagi *ghairu mu san* (belum menikah),¹⁷ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّفَ دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةَ مَهْمَا وَحَدِّ كُلِّ فَأَجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
 الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَافَ عَذَابَهُمَا وَلَيْشَهِدَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمَ بِإِلَهِ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa hukum Islam dengan tegas menentukan sanksi bagi para pelaku zina. Apabila perbuatan zina dapat dibuktikan sesuai hukum Islam, maka tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk peringanan hukuman. Hukum Islam menganggap prostitusi sama dengan perzinaan dan merupakan suatu tindak pidana. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur jarimah. Tanpa unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.¹⁸ Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 312-314.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hlm 23.

¹⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 3.

1. Unsur formal (adanya undang-undang atau nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur material (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya bahwa pelakunya orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁹

Oleh karena itu, PSK yang terlibat dalam kasus prostitusi tersebut dibebani pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari tindakannya tersebut.²⁰

Asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam Islam:²¹

1. Seseorang melakukan perbuatan haram
2. Pelaku itu dalam keadaan bebas memilih, perbuatan itu dikerjakan sendiri tanpa ada unsur paksaan
3. Pelaku dalam keadaan sadar, yakni pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu.

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan maksiat (dalam hal ini zina dalam praktek prostitusi), yakni perbuatan melawan hukum, yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap Syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh Syari'at. Seperti perbuatan zina yang dilakukan oleh PSK yang dilarang oleh Syari'at.²²

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 28.

²⁰ Ibid, hlm 74

²¹ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 694.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 158.

Mekipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu *idrak* (mengetahui) dan *ikhtiar* (pilihan). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, hadd zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, gila, orang yang di paksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina.²³ Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman had zina terhadap pelaku hubungan seksual di luar perkawinan dapat gugur jika terjadi dua hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, yaitu:

Pertama, jika perbuatan zina itu dilakukan atas dasar pemaksaan, dasar hukum yang digunakan untuk menggugurkan had zina terhadap orang yang dipaksa itu adalah surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “...barangsiapa dipaksa dan tidak maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. *Kedua*, orang yang dapat digugurkan dari had zina adalah orang yang tidak mengetahui tentang keharaman perbuatan itu.

Para ulama juga sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Karena pemaksaan dianggap syubhat, dan hukuman hudud gugur karena adanya syubhat.²⁴

Menurut para ulama tidak ada perbedaan antara dipaksa dengan cara *ilj*’, yakni paksaan absolut (paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan serta dikhawatirkan akan menghabiskan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman.

Orang-orang yang dikatakan menjadi korban pelacuran dalam pandangan Islam adalah orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidupnya, bukan orang-orang yang merelakan

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i “ Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis*, Penerjemah: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 260.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV,... hlm 164-165.

kesucian dan kehormatannya hanya untuk alasan ekonomi. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa.²⁵ Sedangkan dalam hukum positif orang-orang yang dikatakan menjadi korban pelacuran adalah mereka yang melacurkan dirinya baik karena dipaksa maupun karena kerelaannya demi mendapatkn sejumlah pembayaran tertentu.

Dengan demikian, jika terjadi pelaku hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan atas dasar pemaksaan disertai dengan pembayaran tertentu, atau untuk tujuan tertentu, maka hukuman kepada pelaku yang dipaksa melakukan persetubuhan menjadi gugur. Karena ia sebagai korban, jika perbuatan itu dapat dibuktikan. Bahkan terhadap korban pemaksaan tersebut hendaknya mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dari pelaku.²⁶

Beberapa faktor atau kondisi yang memaksa seseorang menjadi pelacur seperti desakan ekonomi, terjadinya pemerkosaan, terjadinya kekerasan dan sebagainya. Faktor ekonomi yang kebiasaan menjadi motif PSK terjerat praktek prostitusi tidak bisa dijadikan alasan menjadi pelacur, sebab selalu ada jalan keluar untuk mencari nafkah yang halal. Pemerkosaan bisa membebaskan seseorang dari dosa, tetapi menerjuni pelacuran lantaran diperkosa tidak dibenarkan oleh agama.²⁷

Islam menjatuhkan hukuman pula kepada seseorang yang menyetubuhi perempuan yang merelakan dirinya untuk disetubuhi. Karena fungsi kelamin bukanlah untuk

²⁵Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet 3, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 200

²⁶Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 245.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jilid 4 , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1419.

dipinjamkan atau diperjualbelikan. Demikian juga, perempuan yang merelakan tubuhnya untuk disetubuhi juga dikenai hadd zina sebagaimana yang terjadi dalam kasus prostitusi di mana banyak perempuan atau PSK merelakan tubuhnya atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan berdasarkan rasa suka yang disertai pembayaran sejumlah uang tertentu.²⁸

Pada dasarnya telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas tindak pidana yang menimpanya (rela menjadi objek pidana) tidak menjadikan tindak pidana tersebut diperbolehkan kecuali jika kerelaan tersebut menghapuskan salah satu unsur tindak pidana.²⁹Oleh karena itu, terhadap PSK yang merelakan dirinya dalam suatu tindak pidana tidak menjadikan ia bebas dari hukuman.

Hukum konvensional menjadikan kerelaan sebagai unsur dasar pada beberapa tindak pidana seperti zina di mana kerelaan tidak mengubah sifat pidana tersebut. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam, bahkan merupakan bentuk penyimpangan atas kaidah umum tersebut, sebab seharusnya kerelaan hanya mempengaruhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam kasus pencurian. Karena kerelaan menjadikan tindak kejahatan tersebut dianggap tidak ada. Adapun kerelaan pada perbuatan zina tidak ada pengaruhnya secara mutlak. Perbuatan ini baik dengan persetujuan maupun tidak, menurut pandangan adat, tradisi, akhlak, dan etika masyarakat tidak diragukan lagi tetap merupakan pidana zina.³⁰

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*....hlm, 262.

²⁹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III... hlm 245-246.

³⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II... hlm 114.

C. Analisis terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi menurut Hukum Islam

Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan kasus prostitusi artis, hal yang menjadi perhatian dan mengejutkan adalah ketika banyak media yang merilis bahwa pihak kepolisian menyatakan bahwa artis yang ditangkap dan diduga menjadi pelacur online adalah korban, bukan tersangka. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa pihak kepolisian sampai menyatakan demikian. Padahal prostitusi jelas-jelas merupakan hal terlarang untuk dilakukan di negeri ini.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dikatakan menjadi dasar bagi pihak kepolisian terkait dengan pernyataannya tersebut. Didalam UU TPPO, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang. UU tersebut seperti sejalan dengan Konvensi PBB Tahun 1949 untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi. Berarti diartikan bahwa pelaku prostitusi dalam hal ini yang menjajakan dirinya, dianggap dieksploitasi. Dengan kata lain mereka diperdagangkan. Berarti yang dianggap bersalah adalah pihak yang memperdagangkan dan mempergunakan jasa mereka. Tentunya terjadi kontradiksi yang cukup aneh terkait hal ini.

Mucikari dan pengguna jasa pelacur menjadi sasaran sanksi hukum, sementara pelacur itu sendiri dilindungi dan diberikan bantuan agar dapat keluar dari kondisi tereksploitasi. Padahal seharusnya jika dilihat dari kondisi penyebab terjunnya oknum tertentu kedalam alam prostitusi, bukan karena paksaan, tetapi mayoritas karena keinginan mereka sendiri.

Jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan kondisi sosial pelacur, tidak semua pelacur masuk kedalam kategori PSK. Bisa jadi ada yang namanya Budak Seks yang tidak termasuk kedalam kategori PSK. Ketika berbicara tentang konteks budak seks, maka jelas

ada makna eksploitasi yang terkandung didalamnya. Dimana mereka yang dijadikan budak seks diperdagangkan kesana-kemari dengan paksaan harus melayani, berbeda dengan konsep pelacur (PSK) yang melacurkan dirinya karena keinginan mereka sendiri.³¹

Dengan membedakan antara budak seks dengan pekerja seks, maka akan lebih jelas mana yang benar-benar tereksplorasi. Sehingga akan lebih mudah untuk memahami kategori korban dalam UU PTPPO. Padahal jika dipahami bunyi pasal 1 UU PTPPO, PSK yang menjajakan dirinya dalam kasus prostitusi tidak bisa dikatakan sebagai korban. Karena biasanya dalam kasus perdagangan orang PSK sangat dikekang, tidak punya daya dan tidak punya pilihan untuk menolak menjajakan seks sehingga tidak bisa pergi keluar dari kawasan prostitusi

Pasal 1 UU PTPPO: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perbuatan sebagai berikut.³²

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,

³¹Ramen Antonov Purba, "Harian Jurnal Asia", *Menyikapi Fenomena Prostitusi Artis Dari Segi Hukum*, 2016, Melalui Situs: <https://www.jurnalasia.com/opini/menyikapi-fenomena-prostitusi-artis-dari-segi-hukum/>, Diakses Tanggal 2 Agustus 2016.

³²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed 1, Cet Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 58.

- organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
 3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
 4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain
 5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
 7. Penjeratan hutang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain sebagainya untuk tujuan eksploitasi termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, cara melakukan perbuatan tersebut termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan tindakan yang dilakukan PSK yang menjajakan dirinya dalam kasus prostitusi hanya untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dan mendapat pembayaran. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dilakukan dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UU PTPPO. Oleh karena itu perbuatan PSK yang terjat dalam praktek prostitusi tidak sepenuhnya menjadi korban karena Pelacuran yang tidak disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan adalah tidak termasuk tindak pidana yang diberantas dalam UU PTPPO. Dan dapat dikatakan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Alasan Pihak kepolisian menjadikan kedudukan PSK sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktek prostitusi disebabkan karena bunyi pasal tersebut yang menyebutkan untuk “tujuan eksploitasi” dan istilah ”eksploitasi seksual” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) yang berakibat terjadinya eksploitasi seksual terhadap PSK, karena dalam UU itu juga disebutkan salah satu jenis eksploitasi adalah pelacuran. Padahal jika dilihat dalam UU PTPPO, Pasal 1 terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 1 UU PTPPO, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.³³

Islam tidak membenarkan praktek prostitusi dengan alasan apapun apalagi dengan alasan ekonomi. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat mendapatkan uang. Tetapi Islam mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, karena selalu ada jalan untuk mencari nafkah yang halal. Dalam Islam perbuatan PSK dalam praktek prostitusi termasuk zina, karena telah memenuhi unsur-unsur zina sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya.

Pelacur yang melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan tidak bisa dikatakan sebagai korban, karena merekalah yang sebenarnya menjadi pelaku. Sebaliknya, bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan

³³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang....* hlm 116.

tersebut adanya unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, maupun penggunaan kekerasan, sebagaimana yang dialami oleh budak seks sehingga mengakibatkan mereka tereksplorasi.

Seiring dengan penentuan klasifikasi pelacur, Pelacur yang bertipe pekerja seks akan dikenai hukuman pidana, sebagaimana mucikari dan pihak pengguna jasa pelacuran. Status hukum pekerja seks ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi. Sehingga akan semakin jelas yang dikatakan korban sejati dalam fenomena pelacuran adalah pelacur yang tereksplorasi serta anak dan suami maupun istri dari konsumen yang telah menggunakan jasa pelacur.

DAFTAR KRPUSTAKAAN

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (judul asli: At-Tasyr ' al-Jin 'i al-Islamiyy Muqarran bil QanunilWad'iy), terjemahan Tim Tsalisah, jilid II, III, dan IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Ed 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Cet Ke-19, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____, *Viktimologi "Perlindungan Korban & Saksi"*, Cet Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan "Antara Norma Dan Realita"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ed 1, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana Dan Penerapannya"*, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terjemahan Abu Usamah Fakhtur)*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Ed 2, Cet 4 dan 8 Jakarta: Rajawali, 1992 dan 2003.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana "Kriminologi Dan Viktimologi"*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed 1, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ed 1, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- „Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Edisi Revisi, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Nursyahbani Katjasungkana Dkk, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK, 2002.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus “Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Ed Ke-2, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ed 1, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan & Hukum “Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i “ Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis*, Penerjemah: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ed 1, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.